



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **APPA BIMBIM ALIAS PAPA AYU;**
2. Tempat lahir : Tallunglipu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tantanan Kel.Tantanan Kec.Tallunglipu Kab.Toraja utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANWAR ALIAS PARI;**
2. Tempat lahir : Tantanan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tantanan Kel.Tantanan Kec.Tallunglipu Kab.Toraja utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan 27 Juli 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 24/Pen.Pid/2018/PN Mak tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid.B/2018/PN Mak tanggal 2 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PAPA AYU dan Terdakwa II ANWAR ALIAS PARI** Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana “**Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka**, Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Dakwaan Kesatu Primair Melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PAPA AYU dan Terdakwa II ANWAR alias PARI** masing-masing dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan; **Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PAPA AYU dan Terdakwa II ANWAR alias PARI**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha dan pada kunci tersebut terdapat tulisan A5881425 serta dilengkapi dengan gantungan yang terbuat dari besi yang berbentuk cincin;
Dikembalikan kepada Terdakwa II ANWAR ALIAS PARI;
4. Menetapkan Agar **Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PAPA AYU dan Terdakwa II ANWAR ALIAS PARI** Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar **Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I APPA BIMBIM als PAPA AYU dan Terdakwa II ANWAR** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, **Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 19.00 Wlta, korban sedang berada di kandang kerbau sekitar Bolu untuk bertemu dengan teman-teman korban sambil duduk dan bercerita, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang KARADDI, MELKI dan tiga orang yang korban tidak kenal menghampiri kandang kerbau tempat korban bersama dengan teman-teman korban dan mengatakan "siapa yang jagonya disitu, ke sini kita single, siapakah yang pukul adik saya" kemudian korban mengatakan "perhatikan baik-baik, adakah disini yang memukul adikmu" dan kemudian KARADDI memutuskan kabel listrik penerangan lampu kandang kerbau kemudian korban bersama teman-teman korban berjalan ke depan rumah KEVIN dan kemudian KARADDI menendang korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban berkelahi dengan KARADDI dan MELKI;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa APPA BIMBIM als PAPA AYU mencekik leher korban kemudian terdakwa APPA BIMBIM memukul wajah korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa APPA BIMBIM juga menarik baju korban hingga robek kemudian kembali terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian datang terdakwa II ANWAR memukul korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kepala tangannya yang mengenai di kepala bagian belakang korban dan lengan korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan hanya menghindari dan menangkis pukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa korban menerangkan lokasi tempat kejadian pengeroyokan korban yang dilakukan terdakwa I APPA BIMBIM bersama terdakwa II ANWAR merupakan jalan umum yang dapat dilalui orang dan pengeroyokan tersebut disaksikan oleh banyak orang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa APPA BIMBIM als PAPA AYU dan Terdakwa II ANWAR, saksi korban JASSEN PAKINGKI als ASSEN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama JASSEN PAKINGKI als ASSEN Nomor : 11/RSE.GT/TU.01/ I /2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harry.P.Salim selaku dokter pada RSUD Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan:
 - Keadaan umum : Baik
 - Kepala :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vulnum larecatum pada kelopak mata kanan uk. 0.5 cm pada lokasi ± 2 cm di bawah alis mata kanan, ± 4 cm dari sumbu tengah tubuh.
- Vulnus ekskoriiasi berbentuk lienr pada kepala kiri uk. 5 cm pada lokasi ± 4 cm di atas telinga kiri ± 10 cm dari pangkal rambut depan.
- Vulnus ekskoriiasi berbentuk linear pada kepala kiri Ukuran 5 cm pada lokasi ± 2 cm didepan telinga kiri, ± 1 cm dibawah pangkal rambut.
- Leher : Tidak terdapat Kelainan.
- Badan :
 - Vulnus ictum pada punggung kanan diameter 1 cm pada lokasi ± 6 cm dibawah bahu kanan, ± 21 cm dari tengah tubuh.
 - Vulnus ictum pada punggung kanan diameter ± 1 cm pada lokasi V 10 cm dibawah bahu kanan, ± 7 cm dari sumbu tengah tubuh.
 - Vulnus inctum pada punggung diameter 1 cm pada sumbu tengah tubuh, ± 7 cm dibawah garis leher.
- Anggota gerak atas : Vulnum ictum pada lengan kanan diameter 1 cm pada lokasi ± 9 cm dibawah pangkalbahu kanan.
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan.
- Kesimpulan : Vulnus ekskoriiasi dan laceratum pada kepala akibat trauma tumpul dan vulnum ictum pada anggota gerak dan badan akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I APPA BIMBIM als PAPA AYU dan Terdakwa II ANWAR** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 19.00 Wita, korban sedang berada di kandang kerbau sekitar Bolu untuk bertemu dengan teman-teman korban sambil duduk dan bercerita, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang KARADDI, MELKI dan tiga orang yang korban tidak kenal menghampiri kandang kerbau tempat korban bersama dengan teman-teman korban dan mengatakan "siapa yang jagonya disitu, ke sini kita single, siapakah yang pukul adik saya" kemudian korban mengatakan "perhatikan baik-baik, adakah disini yang memukul adikmu" dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian KARADDI memutuskan kabel listrik penerangan lampu kandang kerbau kemudian korban bersama teman-teman korban berjalan ke depan rumah KEVIN dan kemudian KARADDI menendang korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban berkelahi dengan KARADDI dan MELKI;

- Bahwa selanjutnya datang terdakwa APPA BIMBIM als PAPA AYU mencekik leher korban kemudian terdakwa APPA BIMBIM memukul wajah korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa APPA BIMBIM juga menarik baju korban hingga robek kemudian kembali terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian datang terdakwa II ANWAR memukul korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kepala tangannya yang mengena di kepala bagian belakang korban dan lengan korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan hanya menghindar dan menangkis pukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa korban menerangkan lokasi tempat kejadian pengeroyokan korban yang dilakukan terdakwa I APPA BIMBIM bersama terdakwa II ANWAR merupakan jalan umum yang dapat dilalui orang dan pengeroyokan tersebut disaksikan oleh banyak orang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa APPA BIMBIM als PAPA AYU dan Terdakwa II ANWAR, saksi korban JASSEN PAKINGKI als ASSEN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama JASSEN PAKINGKI als ASSEN Nomor : 11/RSE.GT/TU.01/ I /2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harry.P.Salim selaku dokter pada RSUD Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan:
 - Keadaan umum : Baik
 - Kepala :
 - Vulnum larecatum pada kelopak mata kanan uk. 0.5 cm pada lokasi \pm 2 cm di bawah alis mata kanan, \pm 4 cm dari sumbu tengah tubuh.
 - Vulnus ekskoriiasi berbentuk lienr pada kepala kiri uk. 5 cm pada lokasi \pm 4 cm di atas telinga kiri \pm 10 cm dari pangkal rambut depan.
 - Vulnus ekskoriiasi berbentuk linear pada kepala kiri Ukuran 5 cm pada lokasi \pm 2 cm didepan telinga kiri, \pm 1 cm dibawah pangkal rambut.
 - Leher : Tidak terdapat Kelainan.
 - Badan :
 - Vulnus ictum pada punggung kanan diameter 1 cm pada lokasi \pm 6 cm dibawah bahu kanan, \pm 21 cm dari tengah tubuh.
 - Vulnus ictum pada punggung kanan diameter \pm 1 cm pada lokasi V 10 cm dibawah bahu kanan, \pm 7 cm dari sumbu tengah tubuh.
 - Vulnus inctum pada punggung diameter 1 cm pada sumbu tengah tubuh, \pm 7 cm dibawah garis leher.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : Vulnum ictum pada lengan kanan diameter 1 cm pada lokasi \pm 9 cm dibawah pangkalbahu kanan.
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan.
- Kesimpulan : Vulnus ekskoriiasi dan laceratum pada kepala akibat trauma tumpul dan vulnum ictum pada anggota gerak dan badan akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I APPA BIMBIM als PAPA AYU dan Terdakwa II ANWAR** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,** perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 19.00 Wita, korban sedang berada di kandang kerbau sekitar Bolu untuk bertemu dengan teman-teman korban sambil duduk dan bercerita, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang KARADDI, MELKI dan tiga orang yang korban tidak kenal menghampiri kandang kerbau tempat korban bersama dengan teman-teman korban dan mengatakan "siapa yang jagonya disitu, ke sini kita single, siapakah yang pukul adik saya" kemudian korban mengatakan "perhatikan baik-baik, adakah disini yang memukul adikmu" dan kemudian KARADDI memutuskan kabel listrik penerangan lampu kandang kerbau kemudian korban bersama teman-teman korban berjalan ke depan rumah KEVIN dan kemudian KARADDI menendang korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban berkelahi dengan KARADDI dan MELKI;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa APPA BIMBIM als PAPA AYU mencekik leher korban kemudian terdakwa APPA BIMBIM memukul wajah korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa APPA BIMBIM juga menarik baju korban hingga robek kemudian kembali terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian datang terdakwa II ANWAR memukul korban sebanyak kurang lebih

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangannya yang mengenai di kepala bagian belakang korban dan lengan korban;

- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan hanya menghindar dan menangkis pukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa APPA BIMBIM als PAPA AYU dan Terdakwa II ANWAR, saksi korban JASSEN PAKINGKI als ASSEN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama JASSEN PAKINGKI als ASSEN Nomor : 11/RSE.GT/TU.01/ I /2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harry.P.Salim selaku dokter pada RSUD Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan umum : Baik
- Kepala :
 - Vulnum larecatum pada kelopak mata kanan uk. 0.5 cm pada lokasi \pm 2 cm di bawah alis mata kanan, \pm 4 cm dari sumbu tengah tubuh.
 - Vulnus ekskoriiasi berbentuk lienr pada kepala kiri uk. 5 cm pada lokasi \pm 4 cm di atas telinga kiri \pm 10 cm dari pangkal rambut depan.
 - Vulnus ekskoriiasi berbentuk linear pada kepala kiri Ukuran 5 cm pada lokasi \pm 2 cm didepan telinga kiri, \pm 1 cm dibawah pangkal rambut.
- Leher : Tidak terdapat Kelainan.
- Badan :
 - Vulnus ictum pada punggung kanan diameter 1 cm pada lokasi \pm 6 cm dibawah bahu kanan, \pm 21 cm dari tengah tubuh.
 - Vulnus ictum pada punggung kanan diameter \pm 1 cm pada lokasi V 10 cm dibawah bahu kanan, \pm 7 cm dari sumbu tengah tubuh.
 - Vulnus ictum pada punggung diameter 1 cm pada sumbu tengah tubuh, \pm 7 cm dibawah garis leher.
- Anggota gerak atas : Vulnum ictum pada lengan kanan diameter 1 cm pada lokasi \pm 9 cm dibawah pangkalbahu kanan.
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan.
- Kesimpulan : Vulnus ekskoriiasi dan laceratum pada kepala akibat trauma tumpul dan vulnum ictum pada anggota gerak dan badan akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JASEN PAKINGKI ALIAS ASSEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya yakni sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PONG AYU, dan Terdakwa II ANWAR ALIAS PARI dan yang menjadi korban adalah Saksi korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Bolu Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PONG AYU melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara mencekik leher Saksi korban dari arah samping dan memukul wajah Saksi korban kurang lebih 6 (enam) kali dengan menggunakan kepalan tangannya kemudian menarik rambut kemudian menarik baju Saksi korban hingga terlepas dan Terdakwa II ANWAR ALIAS PARI menganiaya Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali pada bagian belakang dan lengan;
- Bahwa saat Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PONG AYU menganiaya Saksi korban jarak Terdakwa dengan Saksi korban sekitar 50 (limapuluh) cm;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami rasa sakit pada kepala, mata sebelah kanan memar, luka pada leher, luka pada belakang, luka pada bahu kanan, dan dada terasa sakit dan diopname dirumah sakit;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan saat Para Terdakwa menganiaya Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui penyebab hingga Para Terdakwa menganiaya Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **IKBAL TANGMERUN ALIAS IKBAL ALIAS PONG RIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya yakni sehubungan dengan kasus pengeroyokan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PONG AYU, dan Terdakwa II ANWAR ALIAS PARI dan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yaitu Jasen Pakingki Alias asen;
 - Bahwa kejadianya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bolu Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi mengetahui pengeroyokan terhadap korban setelah berpapasan dengan anggota Polsek Rantepao yakni Sdra. Leo dan sdra. Febri;
 - Bahwa selanjutnya sdra. Adrian mengatakan "Asen itu yang diburu" kemudian Sdra. Leo dan sdra. Febri berkata kepada Saksi untuk mencari korban kemudian Saksi mencari Saksi korban kerumah-rumah warga di sekitar wilayah Bolu kemudian Saksi pulang kerumah;
 - Bahwa Saksi melihat tubuh Saksi korban mengalami luka-luka dan bajunya penuh darah;
 - Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi korban ke Rumah Sakit;
 - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
3. Saksi **MELKI PAKANDA ALIAS MELKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yakni sehubungan dengan masalah perkelahian;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bolu Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa yang melakukan perkelahian adalah Saksi Korban bersama temanya dan lawanya adalah Saksi sendiri bersama Saksi Karaddi;
 - Bahwa saat Saksi baku pukul dengan Saksi Korban, Saksi melihat Para Terdakwa ditempat kejadian, namun Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Saksi sibuk mencari baju Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
4. Saksi **ARDI BIMBIM ALIAS KARADDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yakni sehubungan dengan masalah perkelahan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bolu Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan perkelahan adalah Saksi sendiri bersama teman Saksi Melki dan korbannya adalah Saksi Korban Assen;
- Bahwa ketika terjadi perkelahan Saksi tidak menggunakan alat hanya tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PAPA AYU ditempat kejadian dan Saksi tidak melihat Terdakwa II ANWAR ALIAS PARI;
- Bahwa saat berkelahi Saksi dileraikan oleh Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PAPA AYU dengan Sem;
- Bahwa anak kandung Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PAPA AYU dipukul anak-anak di Bolu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I APPA BIMBIM Alias PAPA AYU :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya dalam kasus tindak pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan terhadap Saksi Korban JASEN PAKINGKI ALIAS ASEN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Bolu Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut korban dan menampar korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan dengan jarak 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa ketika Terdakwa menganiaya Saksi Korban, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban ditempat umum (pinggir jalan raya) dan dapat dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah berdamai dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ANWAR Alias PARI:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya dalam kasus tindak pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan terhadap Saksi Korban JASEN PAKINGKI ALIAS ASEN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Bolu Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Korban dimana saat itu Saksi Korban tidak mengenakan baju kemudian Terdakwa mendapati Saksi Korban kemudian Terdakwa memegang Saksi Korban dengan tangan kiri kemudian Terdakwa meninju bagian belakang Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kunci motor yang Terdakwa pegang menusuk badan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Korban dan memukulnya karena Terdakwa mendengar Saksi Korban memukul Saksi Melki yang merupakan teman Terdakwa dari Tantan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban ditempat umum dan jalan umum;
- Bahwa saat kejadian situasi penerangan lampu ditempat kejadian agak gelap;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah berdamai dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha dan pada kunci tersebut terdapat tulisan A5881425 serta dilengkapi dengan gantungan yang terbuat dari besi yang berbentuk cincin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Bolu Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I APPA BIMBIM Alias PAPA AYU, Terdakwa II ANWAR Alias PARI dan yang menjadi korban adalah Saksi JASEN PAKINGKI Alias ASEN;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Penganiayaan dan Pengeroyokan disebabkan Saksi korban bersama temannya berkelahi dengan Saksi Melki

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakanda Alias Melki dan Saksi Ardi Bimbim alias Karaddi yang adalah Teman dari Terdakwa II ;

- Bahwa Terdakwa I Appa Bimbim Alias Pong Ayu melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara mencekik leher Saksi korban dari arah samping dan memukul wajah Saksi korban kurang lebih 6 (enam) kali dengan menggunakan kepalan tangannya kemudian menarik rambut kemudian menarik baju Saksi korban hingga terlepas dan Terdakwa II Anwar Alias Pari menganiaya Saksi korban dengan tangan kiri kemudian terdakwa meninju saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali pada bagian belakang dan lengan dan menggunakan kunci motor yang Terdakwa pegang menusuk badan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit pada kepala, mata sebelah kanan memar, luka pada leher, luka pada belakang, luka pada bahu kanan, dan dada terasa sakit dan diopname di Rumah Sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 11 / RSE-GT/TU.01/II/2018 yang ditandatangani oleh dr.Harry P.Salim dari Rumah Sakit Umum Elim Rantepao telah melakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama JASEN PAKINGKI umur 16 tahun dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan : Vulnus ekskorasi & laceratum pada kepala akibat trauma tumpul dan vulnum ictum pada anggota gerak dan badan akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subasadaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang;
3. Unsur Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama Appa bimbim Alias Papa Ayu, dan Anwar alias Pari, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya, yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa "*bersama-sama*" ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*). Sedangkan “Kekerasan”, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan” yang ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Bolu Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I APPA BIMBIM Alias PAPA AYU, Terdakwa II ANWAR Alias PARI dan yang menjadi korban adalah Saksi JASEN PAKINGKI Alias ASEN; Bahwa berawal ketika Saksi korban bersama temannya yang berkelahi dengan Saksi Melki Pakanda Alias Melki dan Saksi Ardi Bimbim alias Karaddi kemudian datang Terdakwa I APPA BIMBIM Alias PAPA AYU melarai selanjutnya ketika jarak 50 (lima puluh) cm Terdakwa I APPA BIMBIM Alias PAPA AYU mencekik leher Saksi Korban dari arah samping kanan dan memukul wajah saksi korban kurang lebih 6 (enam) kali dengan menggunakan kepala tangannya kemudian menarik rambut kemudian menarik baju saksi korban hingga terlepas; Bahwa selanjutnya Terdakwa II Anwar Alias mengejar Saksi Korban dan ketika Terdakwa mendapati Saksi Korban kemudian Terdakwa II memegang Saksi Korban dengan tangan kiri kemudian Terdakwa II meninju Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali pada bagian belakang dan lengan dan menggunakan kunci motor yang Terdakwa II pegang menusuk badan Saksi Korban; Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit pada kepala, mata sebelah kanan memar, luka pada leher, luka pada belakang, luka pada bahu kanan, dan dada terasa sakit dan diopname di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasaan Terhadap Barang atau Orang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Bolu Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I APPA BIMBIM Alias PAPA AYU, Terdakwa II ANWAR Alias PARI dan yang menjadi korban adalah Saksi JASEN PAKINGKI Alias ASEN; Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit pada kepala, mata sebelah kanan memar, luka pada leher, luka pada belakang, luka pada bahu kanan, dan dada terasa sakit dan diopname di Rumah Sakit sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 11 / RSE-GT/TU.01/II/2018 yang ditandatangani oleh dr.Harry P.Salim dari Rumah Sakit Umum Elim Rantepao telah melakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama JASEN PAKINGKI umur 16 tahun dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan : Vulnus ekskorasi & laceratum pada kepala akibat trauma tumpul dan vulnum ictum pada anggota gerak dan badan akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Mengakibatkan Luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat mengakibatkan Saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I APPA BIMBIM ALIAS PAPA AYU, Terdakwa II ANWAR ALIAS PARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-Terangan dan Dengan tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha dan pada kunci tersebut terdapat tulisan A5881425 serta dilengkapi dengan gantungan yang terbuat dari besi yang berbentuk cincin

Dikembalikan kepada Terdakwa II ANWAR ALIAS PARI;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh SANGGAM COLOMBUS ARITONANG, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd
ZAMZAM ILMI, S.H.

ttd
ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd
SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
YULIANA AMPULEMBANG, S.H.